

TRANSFORMASI DAN TANTANGAN KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH

Berliana Putri¹, Mohd. Winario², Zubaidah Assyifa³

^{1,2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Indonesia

Email Korespondensi: berliana.putri@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

The Islamic finance and banking industry has experienced significant development in recent decades, particularly in Indonesia, the country with the largest Muslim population in the world. This growth is characterized by an increasing number of Islamic financial institutions, product innovation, and increasingly strong regulatory support. This article examines the transformation of the Islamic finance sector in the digital era, the challenges of regulation, and the opportunities for developing products and services based on Islamic principles. Using a descriptive-analytical approach, this article discusses the basic concepts of Islamic banking, its historical evolution, the variety of Islamic financial products such as profit-sharing financing and buying and selling, and the dynamics of industry development amidst technological change. The study results indicate that although the Islamic banking industry faces various challenges, such as low Islamic financial literacy, limited human resources, and intense competition with conventional banking, its growth potential remains significant. This is supported by the use of financial technology (fintech), increased financial inclusion, and increasingly conducive government policies. Therefore, innovative and collaborative strategies are needed to strengthen the competitiveness of the Islamic finance industry in the future.

Keywords: Islamic Banking, Islamic Fintech, Financial Transformation

ABSTRAK

Industri keuangan dan perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pertumbuhan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah institusi keuangan syariah, inovasi produk, serta dukungan regulasi yang semakin kuat. Artikel ini mengkaji transformasi sektor keuangan syariah dalam menghadapi era digitalisasi, tantangan regulasi, serta peluang pengembangan produk dan layanan berbasis prinsip syariah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, artikel ini membahas konsep dasar perbankan syariah, evolusi historisnya, ragam produk keuangan syariah seperti pembiayaan bagi hasil dan jual beli, serta dinamika perkembangan industri di tengah perubahan teknologi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun industri perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, dan kompetisi ketat dengan perbankan konvensional, potensi pertumbuhannya tetap besar. Hal ini didukung oleh pemanfaatan teknologi financial technology (fintech), peningkatan inklusi keuangan, serta kebijakan pemerintah yang semakin kondusif. Oleh karena itu, diperlukan strategi inovatif dan kolaboratif untuk memperkuat daya saing industri keuangan syariah di masa depan.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Fintech Syariah, Transformasi Keuangan

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren yang semakin menguat dan menjanjikan (Assyifa *et al.*, 2024). Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki fondasi sosial dan kultural yang sangat mendukung pertumbuhan sistem ekonomi berbasis syariah (Thaib, 2023). Potensi pasar yang besar ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong berkembangnya berbagai sektor dalam ekonomi syariah, terutama di bidang keuangan dan perbankan. Kehadiran sistem keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif dari sistem konvensional, tetapi juga menjadi solusi yang menawarkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan melalui prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi).

Seiring dengan perkembangan tersebut, industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, baik dari sisi aset, jumlah lembaga, maupun variasi produk yang ditawarkan (Putri and Winario, 2025). Perbankan syariah, sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan syariah, telah menunjukkan peningkatan kinerja yang stabil dari tahun ke tahun. Produk-produk seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, serta layanan tabungan dan deposito berbasis akad syariah semakin diminati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan preferensi masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Selain itu, kontribusi sektor keuangan syariah terhadap inklusi keuangan juga semakin terlihat. Lembaga keuangan syariah mampu menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan perbankan, khususnya masyarakat di daerah pedesaan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Winario, Yasra and Asnawi, 2025). Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis kemitraan, sistem keuangan syariah memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan tanpa harus terbebani oleh sistem bunga yang dianggap memberatkan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, era digitalisasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan (Adriansyah and Winario, 2025). Transformasi digital mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, dari yang sebelumnya berbasis tatap muka menjadi serba digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan layanan keuangan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri perbankan syariah untuk beradaptasi dan berinovasi.

Dalam konteks ini, kehadiran financial technology (fintech) syariah menjadi salah satu solusi inovatif yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern (Safitri and Putri, 2025). Fintech syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi digital untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih praktis dan inklusif. Layanan seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding berbasis syariah, pembayaran digital, hingga investasi halal berbasis aplikasi semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat, khususnya generasi muda yang melek teknologi (Rozi *et al.*, 2024). Fintech syariah juga berperan penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional (Qur'anisa *et al.*, 2024).

Namun demikian, perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam mengenai konsep, produk, dan keunggulan sistem keuangan syariah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi dan keuangan syariah juga menjadi hambatan dalam pengembangan industri ini.

Tantangan lainnya adalah aspek regulasi dan pengawasan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan keuangan syariah, namun masih diperlukan penyempurnaan regulasi agar dapat mengakomodasi inovasi yang terus berkembang, terutama di sektor fintech syariah (Mintarsih, 2025). Harmonisasi antara regulasi keuangan konvensional dan syariah juga menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat pertumbuhan industri.

Selain itu, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih dahulu berkembang juga menjadi tantangan tersendiri. Perbankan syariah perlu meningkatkan daya saingnya, baik dari sisi kualitas layanan, inovasi produk, maupun pemanfaatan teknologi. Transformasi digital menjadi keharusan agar perbankan syariah tidak tertinggal dalam menghadapi perubahan zaman.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Dukungan pemerintah melalui berbagai program strategis, seperti penguatan ekosistem ekonomi syariah, pengembangan industri halal, serta integrasi keuangan sosial Islam (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) dengan keuangan komersial, menjadi faktor pendorong yang sangat penting (Fitriyah And Winario, 2019). Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal juga membuka peluang pasar yang semakin luas bagi produk dan layanan keuangan syariah.

Strategi pengembangan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan literasi dan edukasi masyarakat, penguatan regulasi yang adaptif terhadap inovasi, serta pengembangan teknologi digital yang sesuai dengan prinsip syariah (Wulandari *et al.*, 2025). Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku industri juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kuat dan berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah di masa depan (Faadilah and Ilham, 2024). Transformasi digital yang didukung oleh prinsip-prinsip syariah diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya efisien dan inklusif, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya memberikan manfaat bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merata.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah bagaimana tantangan regulasi dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia serta sejauh mana regulasi yang ada mampu mengakomodasi inovasi, menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan mendorong pertumbuhan industri secara berkelanjutan?

LITERATUR REVIEW

Prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekonomi syariah dibangun atas fondasi Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum utama (Syamsuri, Wahab and Sabbar, 2024). Prinsip-prinsip fundamental yang membedakan sistem keuangan syariah dari konvensional meliputi:

1. Larangan Riba: Pelarangan terhadap bunga atau tambahan yang tidak adil dalam transaksi keuangan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan perbedaan antara jual beli yang halal dengan riba yang haram.
2. Larangan Gharar: Menghindari ketidakpastian atau spekulasi berlebihan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.
3. Larangan Maisir: Pelarangan terhadap perjudian dan aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan tanpa kerja nyata.
4. Prinsip Keadilan: Memastikan semua pihak dalam transaksi mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan.
5. Prinsip Berbagi Risiko: Profit and loss sharing yang menekankan pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional.

Konsep Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam (Nur'aini, 2022). Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, perbankan syariah menggunakan mekanisme bagi hasil, jual beli, dan sewa. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Fungsi utama perbankan syariah mencakup fungsi intermediasi keuangan, penyediaan jasa keuangan syariah, serta fungsi sosial melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Wulandari *et al.*, 2025). Hal ini menjadikan perbankan syariah tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai agen pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Sejarah Dan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia

Fase Awal Pengembangan (1992-1998)

Perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama (Anshori, 2008). Pendirian ini merupakan hasil rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Munas IV tahun 1990 yang mendorong pendirian bank berbasis syariah. Pada fase awal ini, pengembangan masih menghadapi berbagai kendala termasuk minimnya regulasi khusus, terbatasnya sumber daya manusia yang memahami ekonomi syariah, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk perbankan syariah.

Fase Pertumbuhan dan Regulasi (1998-2008)

Krisis ekonomi 1998 menjadi momentum penting bagi perkembangan perbankan syariah (Setiawan, 2006). Ketahanan Bank Muamalat menghadapi krisis membuktikan resiliensi model bisnis syariah. Periode ini ditandai dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum bagi dual banking system, memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah. Sejak saat itu, banyak

bank konvensional membuka cabang atau unit syariah mereka.

Fase Akselerasi dan Konsolidasi (2008-Sekarang)

Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menandai era baru pengembangan yang lebih sistematis (Roski, 2019). Undang-undang ini memberikan kepastian hukum dan kerangka regulasi yang komprehensif. Fase ini juga ditandai dengan spin-off unit usaha syariah menjadi bank umum syariah tersendiri, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah, yang kemudian bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 sebagai bank syariah terbesar di Indonesia.

Produk Dan Layanan Keuangan Syariah

Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil, titipan, dan akad yang sesuai syariah seperti mudharabah dan wadiah (Widayatsari, 2013). Berbeda dengan konvensional yang berbasis bunga, sistem ini menekankan keadilan, transparansi, serta menghindari riba, gharar, dan maisir dalam setiap transaksi keuangan.

1. Wadiah (Titipan): Akad penitipan dana dimana bank bertindak sebagai penjaga amanah. Nasabah dapat menerima bonus yang bersifat sukarela dari bank, bukan bunga yang sudah ditentukan.
2. Mudharabah (Bagi Hasil): Akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik dana.
3. Deposito Syariah: Investasi berjangka dengan prinsip mudharabah muthlaqah dimana bank memiliki kebebasan penuh dalam mengelola dana dengan tetap mengikuti ketentuan syariah.

Produk Pembiayaan

Pembiayaan syariah menggunakan berbagai akad sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik transaksi, seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), ijarah (sewa), dan salam atau istishna (pemesanan) (Kusuma, 2019). Setiap akad dirancang untuk memastikan keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

1. Murabahah: Akad jual beli dimana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya dengan margin keuntungan yang disepakati. Sangat populer untuk pembiayaan konsumtif seperti kendaraan dan properti.
2. Musyarakah: Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal. Keuntungan dan risiko dibagi sesuai proporsi modal atau kesepakatan.
3. Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT): Akad sewa-menyewa yang dapat berakhir dengan kepemilikan. Cocok untuk pembiayaan properti atau peralatan produktif.
4. Istishna: Akad jual beli barang yang akan diproduksi sesuai spesifikasi. Biasa digunakan untuk pembiayaan konstruksi atau manufaktur.
5. Qardh: Pinjaman kebajikan tanpa imbalan, digunakan untuk tujuan sosial atau darurat dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman.

Produk Jasa Keuangan

Selain produk penghimpunan dan pembiayaan, perbankan syariah juga menyediakan berbagai jasa seperti transfer dana, layanan pembayaran, penukaran valuta asing (sharf), jasa penjaminan (kafalah), serta layanan wakalah (perwakilan). Semua jasa tersebut dijalankan sesuai prinsip syariah dengan mengedepankan transparansi dan keadilan (Fatriani, 2018).

1. Wakalah: Akad perwakilan dalam transaksi seperti transfer, letter of credit, dan pembayaran.
2. Kafalah: Akad jaminan atau garansi bank untuk kepentingan nasabah.
3. Hawalah: Pengalihan utang piutang atau anjak piutang syariah.
4. Sharf: Transaksi penukaran mata uang atau money changer dengan prinsip syariah.

Tantangan Dan Hambatan Pengembangan

Tantangan Struktural

1. Literasi dan Pemahaman Masyarakat: Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan fundamental antara perbankan syariah dan konvensional, serta manfaat produk-produk syariah.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kekurangan tenaga profesional yang memiliki kompetensi ganda, yaitu pemahaman perbankan modern dan pengetahuan syariah yang mendalam.
3. Infrastruktur dan Jaringan: Jangkauan layanan perbankan syariah yang masih terbatas dibandingkan perbankan konvensional, terutama di daerah-daerah terpencil.
4. Skala Ekonomi: Aset perbankan syariah yang masih relatif kecil dibandingkan konvensional sehingga mempengaruhi efisiensi operasional dan daya saing.

Tantangan Operasional

1. Standarisasi Produk: Keragaman interpretasi syariah antar lembaga yang dapat menimbulkan kebingungan konsumen dan kesulitan dalam pengembangan produk standar.
2. Manajemen Risiko: Kompleksitas dalam mengelola risiko yang spesifik untuk perbankan syariah, seperti displaced commercial risk dan rate of return risk.
3. Likuiditas: Terbatasnya instrumen pasar keuangan syariah untuk manajemen likuiditas dibandingkan dengan instrumen konvensional.
4. Biaya Operasional: Biaya compliance dan operasional yang relatif lebih tinggi karena harus memenuhi standar syariah di samping regulasi perbankan umum.

Tantangan Regulasi dan Kebijakan

1. Harmonisasi Regulasi: Kebutuhan untuk terus menyesuaikan regulasi dengan perkembangan industri dan best practices global tanpa mengorbankan prinsip syariah.
2. Pengawasan Kepatuhan Syariah: Memastikan semua produk dan transaksi benar-benar sesuai syariah memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Perpajakan: Isu double taxation dalam beberapa skema pembiayaan syariah yang dapat mempengaruhi daya saing produk.

Transformasi Digital Dan Fintech Syariah Peran Teknologi dalam Keuangan Syariah

Era digital telah membawa transformasi signifikan dalam industri keuangan syariah (Hartono, 2024). Teknologi financial technology (fintech) tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga membuka akses layanan keuangan syariah kepada segmen masyarakat yang lebih luas. Beberapa area kunci transformasi digital meliputi:

1. Mobile Banking dan Digital Banking: Aplikasi perbankan mobile memungkinkan nasabah mengakses layanan 24/7, melakukan transaksi, dan memantau investasi secara real-time.
2. E-Wallet Syariah: Dompet digital berbasis syariah yang memfasilitasi transaksi pembayaran, transfer, dan investasi mikro dengan prinsip syariah.
3. Peer-to-Peer Lending Syariah: Platform yang menghubungkan pemberi dana dengan penerima pembiayaan secara langsung dengan menggunakan akad-akad syariah.
4. Crowdfunding Syariah: Platform penggalangan dana untuk proyek atau usaha berbasis syariah yang melibatkan partisipasi masyarakat luas.
5. Robo-Advisory Syariah: Sistem konsultasi investasi otomatis yang memberikan rekomendasi portofolio investasi syariah berdasarkan profil risiko nasabah.

Blockchain dan Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah

Teknologi blockchain menawarkan potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi keuangan syariah (Putri *et al.*, 2025). Smart contracts dapat digunakan untuk mengotomasi akad-akad syariah dengan memastikan kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Namun, penggunaan cryptocurrency masih menjadi perdebatan di kalangan ulama terkait aspek gharar, maisir, dan tidak memiliki underlying asset yang jelas.

Beberapa negara telah mengembangkan cryptocurrency berbasis syariah atau Islamic Digital Currency yang dirancang sesuai prinsip syariah, dengan dukungan aset riil dan mekanisme yang menghindari spekulasi berlebihan. Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terus mengkaji dan menyusun regulasi untuk teknologi ini.

Manfaat dan Risiko Digitalisasi

Digitalisasi memberikan berbagai manfaat strategis, seperti meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Selain itu, digitalisasi juga mendorong inovasi produk, memperkuat daya saing, dan mendukung inklusi keuangan secara lebih luas (Putri and Lutfianti, 2024).

1. Peningkatan Inklusi Keuangan: Menjangkau masyarakat unbanked dan underbanked di wilayah terpencil.
2. Efisiensi Operasional: Mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan layanan.
3. Pengalaman Nasabah yang Lebih Baik: Layanan yang lebih personal, cepat, dan mudah diakses.
4. Inovasi Produk: Memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.
5. Namun, digitalisasi juga membawa risiko yang perlu dikelola:

6. Keamanan Siber: Ancaman peretasan, pencurian data, dan fraud digital.
7. Kepatuhan Syariah: Memastikan teknologi dan algoritma yang digunakan tidak melanggar prinsip syariah
8. Digital Divide: Kesenjangan akses teknologi antara berbagai segmen masyarakat.
9. Regulasi yang Tertinggal: Kecepatan inovasi teknologi yang sering melampaui kesiapan regulasi.

Prospek Dan Strategi Pengembangan Potensi Pasar dan Peluang

Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk pengembangan keuangan syariah. Dengan populasi muslim terbesar di dunia (lebih dari 230 juta jiwa), kelas menengah yang terus berkembang, dan kesadaran terhadap produk syariah yang meningkat, industri perbankan syariah memiliki peluang pertumbuhan yang signifikan (Iswanaji *et al.*, 2024). Beberapa peluang strategis meliputi:

1. Pembiayaan UMKM Syariah: Sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia membutuhkan akses pembiayaan syariah yang lebih luas.
2. Sukuk Ritel dan Korporasi: Instrumen investasi syariah yang menawarkan return kompetitif dengan risiko terukur.
3. Islamic Wealth Management: Layanan pengelolaan kekayaan untuk segmen high net worth individual yang menginginkan investasi sesuai syariah.
4. Green Financing Syariah: Pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah.
5. Wakaf Produktif dan Sosial Finance: Pengelolaan wakaf secara produktif untuk pembangunan ekonomi umat.

Strategi Pengembangan

Untuk memaksimalkan potensi dan mengatasi tantangan, diperlukan strategi pengembangan yang komprehensif melalui peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, inovasi produk berbasis teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (Khairunnisa *et al.*, 2024).

1. Peningkatan Literasi dan Edukasi: Program edukasi massal tentang produk dan manfaat keuangan syariah kepada masyarakat luas melalui berbagai media dan platform.
2. Pengembangan SDM: Pelatihan dan sertifikasi profesional yang menggabungkan kompetensi perbankan modern dengan pemahaman syariah yang mendalam.
3. Inovasi Produk: Mengembangkan produk-produk inovatif yang sesuai kebutuhan pasar namun tetap patuh syariah, termasuk produk digital dan fintech.
4. Penguatan Regulasi: Harmonisasi dan penyempurnaan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri sambil memastikan stabilitas sistem keuangan.
5. Kolaborasi Ekosistem: Membangun sinergi antara bank syariah, fintech, regulator, akademisi, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah.
6. Adopsi Teknologi: Investasi dalam infrastruktur digital dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, jangkauan, dan kualitas layanan.
7. Standarisasi Global: Berpartisipasi aktif dalam forum internasional untuk mengadopsi best practices dan standar global keuangan syariah.

8. Pengembangan Pasar Modal Syariah: Memperluas instrumen dan meningkatkan likuiditas pasar modal syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan dan investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi keuangan dan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan seiring dengan perubahan lingkungan ekonomi global, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi yang terjadi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mencakup aspek digitalisasi, inovasi produk, penguatan kelembagaan, serta integrasi dengan ekosistem ekonomi halal secara lebih luas. Dalam konteks ini, pembahasan difokuskan pada empat aspek utama, yaitu transformasi digital, inovasi produk dan layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan keuangan syariah.

Pertama, transformasi digital menjadi faktor utama yang mendorong perubahan dalam industri keuangan dan perbankan syariah. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi antara lembaga keuangan dan nasabah. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbankan syariah mulai mengadopsi teknologi digital melalui layanan mobile banking, internet banking, hingga integrasi dengan platform fintech syariah. Digitalisasi ini memberikan kemudahan akses, efisiensi operasional, serta peningkatan kualitas layanan. Selain itu, teknologi juga memungkinkan perbankan syariah menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terlayani, terutama di daerah terpencil. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Namun demikian, transformasi digital juga menghadirkan tantangan baru, seperti kebutuhan investasi teknologi yang tinggi, risiko keamanan siber, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memastikan bahwa transformasi digital dapat berjalan secara optimal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Kedua, inovasi produk dan layanan menjadi indikator penting dalam transformasi keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah terus mengembangkan produk yang lebih variatif dan kompetitif, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, sukuk, asuransi syariah (takaful), serta layanan investasi halal. Selain itu, munculnya fintech syariah telah memperkaya ekosistem keuangan dengan menghadirkan layanan seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding, dan pembayaran digital berbasis syariah.

Inovasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing perbankan syariah, tetapi juga memberikan alternatif solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, pelaku UMKM dapat memanfaatkan pembiayaan syariah berbasis kemitraan untuk mengembangkan usaha mereka tanpa terbebani bunga. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki lebih banyak pilihan dalam mengelola keuangan mereka secara halal dan transparan.

Meskipun demikian, inovasi produk juga menghadapi tantangan dalam hal standarisasi akad, kepatuhan syariah, serta pemahaman masyarakat terhadap produk yang ditawarkan. Banyak masyarakat yang masih belum memahami perbedaan antara produk syariah dan konvensional, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif.

Ketiga, penguatan regulasi dan kelembagaan menjadi faktor kunci dalam

mendukung transformasi keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Pembentukan lembaga pengawas, penguatan peran otoritas keuangan, serta penyusunan roadmap pengembangan keuangan syariah merupakan langkah strategis yang telah dilakukan.

Regulasi yang ada bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, adanya standar akuntansi dan tata kelola syariah juga membantu meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi regulasi, seperti adanya tumpang tindih kebijakan, kurangnya harmonisasi antara regulasi konvensional dan syariah, serta lambatnya adaptasi terhadap inovasi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif agar dapat mengakomodasi perkembangan industri yang semakin dinamis.

Keempat, tantangan dalam pengembangan keuangan dan perbankan syariah menjadi bagian penting dalam pembahasan ini. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar, manfaat, serta mekanisme produk keuangan syariah. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat inklusi dan penetrasi pasar keuangan syariah.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah juga menjadi kendala serius. Industri keuangan syariah membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya memahami aspek keuangan, tetapi juga memiliki pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi syariah menjadi sangat penting.

Tantangan lainnya adalah persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki infrastruktur lebih matang dan jaringan yang lebih luas. Perbankan syariah perlu meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, serta inovasi agar dapat bersaing secara sehat di pasar keuangan. Selain itu, isu kepercayaan masyarakat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan konsistensi penerapan prinsip syariah dalam praktik operasional.

Di sisi lain, integrasi antara keuangan komersial dan keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf masih belum optimal. Padahal, integrasi ini memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk mengoptimalkan peran keuangan sosial dalam mendukung sektor keuangan syariah.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, hasil analisis menunjukkan bahwa prospek keuangan dan perbankan syariah di Indonesia tetap sangat menjanjikan. Hal ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal, dukungan pemerintah, serta perkembangan teknologi yang semakin pesat. Transformasi digital menjadi peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah, terutama dalam menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi.

Dalam rangka mengoptimalkan peluang tersebut, diperlukan strategi pengembangan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi dan sosialisasi menjadi langkah awal yang penting. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga harus

menjadi prioritas. Di sisi lain, inovasi produk dan layanan perlu terus didorong agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Lebih lanjut, kolaborasi antara perbankan syariah, fintech, pemerintah, akademisi, dan pelaku industri lainnya menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kuat. Sinergi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri secara lebih cepat dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan juga menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi keuangan syariah.

Secara keseluruhan, transformasi keuangan dan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan arah yang positif, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, industri ini memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan nasional. Pada akhirnya, pengembangan keuangan syariah tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

SIMPULAN

Industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang menggemblirakan sejak awal pendiriannya lebih dari tiga dekade yang lalu. Dari hanya satu bank syariah pada tahun 1992, kini industri ini telah berkembang menjadi ekosistem yang kompleks dengan berbagai produk dan layanan yang melayani kebutuhan masyarakat yang beragam. Transformasi digital telah membuka peluang baru bagi industri untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan meningkatkan efisiensi operasional.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti literasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, keterbatasan SDM kompeten, dan persaingan dengan perbankan konvensional yang lebih established, potensi pertumbuhan industri perbankan syariah tetap sangat besar. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki basis pasar yang kuat untuk pengembangan ekonomi syariah. Keberhasilan pengembangan keuangan syariah di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan industri untuk berinovasi, mengadopsi teknologi, meningkatkan kualitas SDM, dan membangun kepercayaan masyarakat. Kolaborasi yang erat antara pelaku industri, regulator, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global.

Dengan terus memperkuat fondasi syariah, meningkatkan kualitas layanan, dan memanfaatkan teknologi digital, industri keuangan syariah Indonesia berpotensi tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi model bagi negara-negara lain dalam pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

REFERENSI

- Adriansyah, H.M. And Winario, M. (2025) 'Al-Ḥisbah And Sharia Market Supervision: A Qualitative Study From Traders' And Consumers' Perspectives', *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), Pp. 123–136.
- Anshori, A.G. (2008) 'Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional', *La_Riba*, 2(2), Pp. 159–172.
- Assyifa, Z. *Et Al.* (2024) 'Literasi Ekonomi Syariah Di SMPN 8 Kecamatan Pelalawan',

- Journal Of Community Sustainability*, 1(3), Pp. 20–28.
- Faadilah, I. And Ilham, A. (2024) 'Prospek Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Era Digital', *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 7(1), Pp. 20–29.
- Fatriani, R. (2018) 'Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia', *Ensiklopedia Of Journal*, 1(1), P. 271786.
- FITRIYAH, S. And WINARIO, M. (2019) 'IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI DOMPET DHUAFA RIAU', *Al-Amwal*, 8(2), Pp. 169–180.
- Hartono, R. (2024) 'Transformasi Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0: Tinjauan Literatur Terhadap Dampak Teknologi Digital Dalam Perekonomian Syariah', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), Pp. 58–64.
- Iswanaji, C. *Et Al.* (2024) *Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Adab.
- Khairunnisa, K. *Et Al.* (2024) 'Dampak Koperasi Syariah Pada Pertumbuhan UMKM Di Kota Serang: Studi Kasus Sektor Perdagangan Dan Jasa', *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, 2(02), Pp. 82–96.
- Kusuma, R.A. (2019) 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa/Ijarah, Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2018)'. UIN Raden Intan Lampung.
- Mintarsih, M. (2025) 'Tantangan Regulasi Dalam Pengembangan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia', *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), Pp. 19–24.
- Nur'aini, U. (2022) 'Perbankan Syariah: Sebuah Pilar Dalam Ekonomi Syariah', *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(2), Pp. 174–183.
- Putri, D.C.P. And Lutfianti, A. (2024) 'Peran Teknologi Finansial Fintech Dalam Mengubah Layanan Perbankan Tradisional', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Putri, R.D. And Winario, M. (2025) 'Pemahaman Hukum Islam Tentang Riba Dalam Praktik Jual Beli: Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional', *Journal Of Legal Sustainability*, 2(1), Pp. 1–6.
- Putri, S. *Et Al.* (2025) 'Integrasi Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur Atas Solusi Desentralisasi Yang Sesuai Syariah', *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(4), Pp. 1134–1140.
- Qur'anisa, Z. *Et Al.* (2024) 'Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital: Studi Literatur', *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(3), Pp. 99–114.
- Roski, M.D. (2019) 'Dual Banking System Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi Syari'ah', *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 1(2), Pp. 168–176.
- Rozi, F. *Et Al.* (2024) 'Peran Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perekonomian Negara Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), Pp. 1668–1674.
- Safitri, F. And Putri, J. (2025) 'Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Muslim', *At Tirmidzi*, 2(2), Pp. 10–25.
- Setiawan, A.B. (2006) 'Perbankan Syariah; Challenges Dan Opportunity Untuk Pengembangan Di Indonesia', *Jurnal Kordinat*, 8(1), Pp. 1–42.

- Syamsuri, H., Wahab, A. And Sabbar, S.D. (2024) 'Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam', *Akmen Jurnal Ilmiah*, 21(1), Pp. 71–81.
- Thaib, M.M. (2023) 'Industri Halal Dalam Ekonomi Syariah Sebagai Strategi Efektif Untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 2(2), Pp. 73–81.
- Widayatsari, A. (2013) 'Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah', *Economic: Journal Of Economic And Islamic Law*, 3(1), Pp. 1–21.
- Winario, M., Yasra, D. And Asnawi, M. (2025) 'Strategi Peningkatan Usaha Kecil Mitra Bank Wakaf Mikro Fataha Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak', *AL-Muqayyad*, 8(1), Pp. 11–19.
- Wulandari, P.D. *Et Al.* (2025) 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia', *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), Pp. 31–38.